



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam.
    - 2. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
    - 3. Subbidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia.
  - d. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
    - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Infrastruktur dan Kewilayahan
    - 3. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pengelolaan Data, Informasi Dan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan.
    - 2. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.
    - 3. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Kerjasama Daerah.
  - f. Jabatan Fungsional, dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Badan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.
  - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.
  - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Bidang Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Evaluasi dan Pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Evaluasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi dan Pengendalian sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta penelitian dan pengembangan kerjasama daerah.
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pengelolaan data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan , penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta penelitian dan pengembangan kerjasama daerah.
  - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pengelolaan data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan , penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta penelitian dan pengembangan kerjasama daerah.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Subbidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (4) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam.
- (5) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian infrastuktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian infrastuktur dan kewilayahan.
- (6) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (7) Subbidang Pengelolaan Data, Informasi Dan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengelolaan data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan.
- (8) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah.

- (9) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan kerjasama daerah.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dalam hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan harus menyusun prosedur dan mekanisme (*bussines process*) yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BARITO KUALA,  
  
H. NOORMILIYANI AS.


Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Desember 2020

Di SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

  
H. ABDUL MANAF  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 101

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 101 Tahun 2020  
Tanggal 22 Desember 2020

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI BARITO KUALA,  
Hj. NOORMILIYANI AS.